

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125/D/M/2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
PENGEMBANGAN PROJEK KREATIF DAN KEWIRASAUSAHAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan bantuan pemerintah pengembangan projek kreatif dan kewirausahaan sekolah menengah kejuruan tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN PROJEK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:  
a. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
b. Dinas Pendidikan Provinsi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan Menengah;  
c. Sekolah Menengah Kejuruan;  
d. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dan;  
e. Pemangku kepentingan terkait.  
dalam pengelolaan, penyelenggaraan, pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi, pengawasan program bantuan pemerintah agar sesuai dengan tujuan sistem Pendidikan nasional dan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 04 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



SALINAN  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 125/D/M/2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
PENGEMBANGAN PROJEK KREATIF DAN  
KEWIRAUUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TAHUN 2024

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN PROJEK  
KREATIF DAN KEWIRAUUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pembelajaran Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu pembelajaran tentang etika, nilai (*value*), kemampuan (*ability*) dan perilaku (*attitude*) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi.

Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan dalam ranah pendidikan, tidak hanya dikembangkan untuk menghasilkan manusia terampil intelektual, tetapi juga yang inspiratif-pragmatis. Untuk itu Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan harus menjadi alternatif dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis Projek dan bisnis antara lain: *Teaching Factory*, Pelatihan Perhotelan (*Hotel Training*), Pusat Bisnis (*Business Center*) di sekolah, dan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (*entrepreneurship*). Selain itu pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga membina kelompok/perseorangan wirausaha siswa dengan pola kelas wirausaha.

Pengembangan *StartUp* Bisnis di Sekolah Menengah Kejuruan dilandasi dari hasil survei penelitian indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Badan Litbang Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2016 yang mencatat sebanyak 24,2% (19,5 juta penduduk Indonesia) melakukan aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Banyak *startup* yang dibangun oleh atau menggunakan tenaga anak-anak SMK sebagai anak muda yang berbakat dan kreatif, antara lain:

1. Lentera Nusantara yang berbasis di Bandung mengincar pelajar SMK Raden Umar Said Kudus jurusan Desain Komunikasi Visual sebagai bakal calon animator yang dibutuhkan;
2. DTECH-ENGINEERING. Sejak berdirinya, mereka melibatkan pelajar SMK magang di *startup* tersebut. Mereka mengajak pelajar SMK untuk ikut dalam proses teknik desain (*engineering design*) sampai menjadi sebuah produk.

Karakter kerja peserta didik SMK yang harus dimiliki untuk terlibat dalam *startup* tidak terlepas dari kemampuan presentasi, komunikasi, berfikir

kreatif (*creative thinking*), dan *design thinking*. Termasuk juga membangun kompetensi, disiplin dan ketangguhan untuk bersaing di dunia profesional. Hal tersebut dibutuhkan agar dapat menembus persaingan industri/dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja maupun mandiri.

Pengembangan *StartUp* Bisnis yang dimulai atau digawangi oleh peserta didik SMK diharapkan menjadi sarana promosi SMK kepada masyarakat. Pameran hasil karya peserta didik dan *StartUp* bisnis di SMK menjadi salah satu langkah penting dalam rangka mewujudkan SMK yang dapat menghasilkan tamatan berjiwa wirausaha yang siap kerja, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global dan mengikuti perkembangan Revolusi Industri 4.0.

Sejalan dengan hal di atas, Direktorat SMK memberi perhatian khusus terhadap penguatan pembelajaran projek kreatif dan kewirausahaan di SMK. Pembekalan di bidang Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan diharapkan menjadi salah satu jawaban bagi pendidikan di SMK untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia karena diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masalah pengangguran, kemiskinan, keterpurukan ekonomi dan secara politis dapat mengangkat harkat dan martabat sebagai bangsa yang mandiri.

Hal ini mendukung ketercapaian tujuan yang terdapat dalam *Objective Key Result* (OKR) dari Direktorat SMK, khususnya yang berbunyi “persentase lulusan SMK yang bekerja dan berwirausaha pada periode 1 tahun setelah kelulusan sebesar minimal 60% dan lulusan SMK dengan penghasilan UMR atau lebih minimal 46%”. Diharapkan dengan program ini maka jumlah siswa yang berwirausaha dapat meningkat.

## B. TUJUAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2024 antara lain sebagai pedoman:

1. pengelolaan bantuan pemerintah
2. penyelenggaraan bantuan pemerintah
3. pertanggungjawaban bantuan pemerintah
4. Pemantauan dan evaluasi bantuan pemerintah
5. pengawasan bantuan pemerintah

bagi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Dinas Pendidikan yang membidangi urusan pendidikan menengah, Sekolah Menengah Kejuruan, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta pemangku kepentingan yang terkait.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Program Pengembangan Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan
  - a. Pengertian
  - b. Tujuan Program
  - c. Hasil yang diharapkan
2. Tata Kelola Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan
  - a. Pemberi Bantuan
  - b. Sasaran
  - c. Bentuk dan Besaran Dana Bantuan

- d. Rincian Penggunaan Dana Bantuan
- e. Kriteria SMK Calon Pelaksana Program Projek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan
- f. Persyaratan Calon Pelaksana Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan
- g. Kewajiban dan Hak Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan
- h. Proses Penyelenggaraan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan
  - i. Jadwal Penyaluran Dana Bantuan
  - j. Jangka Waktu Pelaksanaan Program
  - k. Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan
  - l. Penetapan Penerima Bantuan
  - m. Penadatanganan Perjanjian Kerja Sama
  - n. Pencairan Dana Bantuan
  - o. Penyaluran Dana Bantuan
  - p. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
  - q. Publikasi Penyelenggaraan
  - r. Pengembalian Dana Bantuan
  - s. Ketentuan Perpajakan
  - t. Sanksi
- 3. Pengendalian Mutu
  - a. Indikator Keberhasilan Pemberian Dana Bantuan
  - b. Pemantauan dan Evaluasi
  - c. Komitmen Anti Korupsi
- 4. Penutup

#### **D. DASAR HUKUM**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

#### **E. KETENTUAN UMUM**

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Direktorat SMK adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan.

7. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## **BAB II**

### **PROGRAM PENGEMBANGAN PROJEK KREATIF DAN KEWIRASAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

#### **A. PENGERTIAN**

Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Program Pengembangan PKK SMK adalah upaya menjadikan SMK sebagai lembaga pencetak lulusan yang mampu bersaing di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta menjadi wirausahawan muda.

#### **B. TUJUAN PROGRAM**

Program Pengembangan PKK SMK bertujuan untuk:

1. mendorong kreativitas siswa dalam mengembangkan projek yang bernilai jual;
2. meningkatkan jumlah siswa yang berwirausaha setelah lulus dari SMK; dan
3. meningkatkan keterampilan non-teknis (*soft-skill*) lulusan SMK melalui pembelajaran projek kreatif dan kewirausahaan.

#### **C. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dalam Program Pengembangan PKK SMK adalah:

1. munculnya kreativitas siswa dalam mengembangkan projek yang bernilai jual;
2. sebanyak 240 SMK dapat mendorong peningkatan jumlah siswa yang berwirausaha setelah lulus dari SMK; dan
3. meningkatkan keterampilan nonteknis (*soft-skill*) lulusan SMK melalui pembelajaran projek kreatif dan kewirausahaan.

### **BAB III**

### **TATA KELOLA PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH**

### **PROGRAM PENGEMBANGAN PKK SMK**

#### **A. PEMBERI BANTUAN**

Pemberi Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK adalah Direktorat SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2024.

#### **B. SASARAN**

Penerima Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK adalah SMK sebanyak 240 sekolah.

#### **C. BENTUK DAN BESARAN DANA BANTUAN**

Program Pengembangan PKK SMK akan mendapatkan dana yang berasal dari bantuan pemerintah yang sudah dialokasikan oleh Kementerian melalui Direktorat SMK. Nilai bantuan pemerintah program Pengembangan PKK SMK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per SMK.

#### **D. RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN**

Penggunaan dana pelaksanaan program Pengembangan PKK SMK untuk:

1. Pengembangan kelompok wirausaha siswa;
2. Kegiatan bersama dengan mitra dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja/UMKM melalui pengembangan materi pembelajaran projek kreatif dan kewirausahaan serta menjadi mentor bagi kelompok wirausaha siswa;
3. Penolakukuran (*Benchmarking*) studi banding ke sekolah atau perguruan tinggi yang telah memiliki/menjalankan program kewirausahaan atau inkubasi bisnis dan/atau mengunjungi situs wirausaha besar/menengah/kecil/mikro yang berhasil mengembangkan usahanya;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi pengampu mata pelajaran projek kreatif dan kewirausahaan melalui pelatihan/magang;
5. Pemberian modal usaha bergulir bagi kelompok wirausaha siswa;
6. Pengembangan kanal promosi dan publikasi dalam mendukung pengembangan projek kreatif dan kewirausahaan; dan
7. Biaya manajemen pembiayaan pengembangan projek kreatif dan kewirausahaan.

#### **E. KRITERIA SMK CALON PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN PKK SMK**

SMK calon pelaksana Program Pengembangan PKK SMK harus memiliki:

1. rencana pengembangan kewirausahaan siswa yang melibatkan pelaku usaha/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk penguatan pembelajaran berbasis kewirausahaan, pembelajaran kewirausahaan berbasis omset serta pemantauan dan mentoring bagi peserta didik};
2. rencana pengembangan kanal promosi dan publikasi dalam mendukung pengembangan projek kreatif dan kewirausahaan baik daring maupun luring; dan
3. paling sedikit 108 (seratus delapan) orang siswa.

#### **F. PERSYARATAN CALON PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN PKK SMK**

Persyaratan bagi SMK Calon penerima bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK sebagai berikut:

1. memenuhi kriteria sebagai calon pelaksana program;
2. mengajukan proposal pengusulan bantuan yang disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan Menengah Kejuruan;
3. tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya; dan
4. mengunggah dokumen usulan bantuan pemerintah program Pengembangan PKK SMK melalui aplikasi Takola SMK.

#### **G. KEWAJIBAN DAN HAK PENERIMA PROGRAM PENGEMBANGAN PKK SMK**

Kewajiban dan Hak penerima dana bantuan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pemberi dana bantuan dan penerima dana bantuan pemerintah.

#### **H. PROSES PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PKK SMK**

Setelah dana diterima, SMK melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. perencanaan pengembangan projek kreatif dan kewirausahaan oleh tim pelaksana kegiatan;
2. pelaksanaan kegiatan pengembangan projek kreatif dan kewirausahaan oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Pelaporan.

#### **I. JADWAL PENYALURAN DANA BANTUAN**

Direktorat SMK akan memberikan dana bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK yang telah ditetapkan oleh Direktorat SMK sebagai penerima bantuan. Proses penyaluran dana bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK tersebut dijadwalkan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Seleksi	April 2024
2.	Penentuan sekolah calon penerima bantuan pemerintah	Mei 2024
3.	Bimbingan Teknis	Mei s.d Juni 2024
4.	Penyaluran Bantuan	Juni s.d Juli 2024
5.	Pelaporan	September s.d Oktober 2024
6.	Pemantauan dan Evaluasi	September s.d November 2024

Keterangan:

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan datang langsung ke SMK dan/atau melalui daring.
2. Jadwal bersifat tentatif.

#### J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM

1. Jangka waktu pelaksanaan Program Pengembangan PKK SMK sampai dengan akhir tahun 2024 terhitung sejak dana diterima di rekening sekolah; dan
2. Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti bencana alam/keadaan kahar, penerima bantuan membutuhkan perpanjangan waktu, maka penerima bantuan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat SMK paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Program Pengembangan PKK SMK dengan melampirkan hasil keputusan bersama kepala sekolah dengan Tim Pelaksana Kegiatan.

#### K. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Agar pelaksanaan bantuan pemerintah (banper) dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka strategi pelaksanaan yang diterapkan melalui mekanisme sebagaimana bagan berikut:



Keterangan:

1. Penyusunan dan Penerbitan Dokumen  
Direktorat SMK melakukan persiapan kegiatan dengan menyusun dokumen yang mengatur ketentuan dalam pelaksanaan berupa Petunjuk Teknis, Pedoman Pelaksanaan dan Panduan Kegiatan serta dokumen-dokumen lainnya. Petunjuk teknis pelaksanaan Pengembangan PKK SMK diterbitkan oleh Direktorat Jenderal. Pedoman Pelaksanaan dan Panduan Kegiatan diterbitkan oleh Direktorat SMK.
2. Sosialisasi  
Direktorat SMK melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK kepada SMK.
3. Usulan Bantuan  
SMK mengajukan Usulan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK melalui Aplikasi Takola Direktorat SMK.

4. Seleksi dan Penetapan
  - a. Direktorat SMK membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi dari usulan proposal yang diajukan.
  - b. Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Direktur SMK untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK.
  - c. Penetapan SMK penerima Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK.
5. Bimbingan Teknis  
Direktorat SMK menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada penerima bantuan dan sekaligus penandatangan perjanjian kerja sama Program Pengembangan PKK SMK dengan penerima bantuan.
6. Penyaluran Dana Bantuan  
Direktorat SMK melaksanakan penyaluran dana Bantuan Pemerintah Program PKK SMK, melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pelaksanaan  
SMK penerima bantuan melaksanakan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK, sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Kepala SMK dengan PPK pada Direktorat SMK.
8. Pemantauan  
Direktorat SMK melakukan pemantauan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK. Pemantauan dapat dilakukan secara daring maupun luring.
9. Pelaporan  
Sekolah penerima bantuan pemerintah Program PKK SMK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan penggunaan dana bantuan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Direktur SMK u.p. PPK Direktorat SMK yang menangani bantuan pemerintah Program Pengembangan PKK SMK melalui Aplikasi Takola.
  - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari:
    - 1) Laporan dana telah diterima di rekening SMK penerima bantuan;
    - 2) Laporan pelaksanaan berupa deskripsi atas pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai sesuai Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan;
    - 3) Laporan Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, disetujui oleh Pejabat berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Menengah Kejuruan;
    - 4) Laporan Penyelesaian Pekerjaan dengan melampirkan:
      - a) data pengembangan kelompok wirausaha siswa;
      - b) bukti kegiatan bersama dengan mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja melalui pengembangan materi pembelajaran projek kreatif dan kewirausahaan serta menjadi mentor bagi kelompok wirausaha siswa;
      - c) bukti penolakuan (*benchmarking*) studi banding ke sekolah atau perguruan tinggi yang telah memiliki/menjalankan program kewirausahaan atau inkubasi bisnis dan/atau mengunjungi situs wirausaha besar/menengah/kecil/mikro yang berhasil mengembangkan usahanya;
      - d) bukti Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi pengampu mata pelajaran projek kreatif dan kewirausahaan melalui pelatihan/magang;
      - e) bukti pemberian modal usaha bergulir;

- f) bukti pengembangan kanal promosi dan publikasi dalam mendukung pengembangan projek kreatif dan kewirausahaan;
  - g) dokumentasi berupa foto dan/atau video pelaksanaan kegiatan; dan
  - h) surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- b. Laporan administrasi keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah sesuai dengan format 1 dan format 2 dalam lampiran petunjuk teknis ini.

#### **L. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**

Berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh Tim Seleksi Penerima bantuan pemerintah Program Pengembangan PKK SMK, PPK Direktorat SMK menetapkan penerima dana bantuan pemerintah dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat SMK. Keputusan Penetapan SMK Sebagai Penerima bantuan pemerintah Program Pengembangan PKK SMK disampaikan kepada penerima dengan tembusan Dinas Pendidikan/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mewajibkan urusan Pendidikan Menengah Kejuruan.

#### **M. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. PPK dan SMK penerima bantuan pemerintah menandatangani Perjanjian Kerja Sama, yang paling sedikit memuat:
  - a. Hak dan kewajiban;
  - b. Bentuk dan jumlah bantuan;
  - c. Tata cara dan syarat penyaluran;
  - d. Pernyataan kesanggupan menerima bantuan pemerintah;
  - e. Pernyataan kesanggupan untuk menyetor sisa dana yang tidak digunakan;
  - f. Sanksi;
  - g. Penyampaian Laporan penggunaan dana secara berkala; dan
  - h. Laporan pertanggungjawaban.
2. Jangka waktu pelaksanaan program Pengembangan PKK SMK sampai dengan akhir tahun 2024.

#### **N. PENCAIRAN DANA BANTUAN**

Pencairan dana bantuan dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui Bank Penyalur yang ditetapkan.

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK:

1. Bantuan diberikan oleh Direktorat SMK yang disalurkan dalam bentuk uang.
2. Dana Bantuan disalurkan dalam bentuk uang langsung ke rekening SMK Penerima Bantuan dalam satu tahap setelah memenuhi syarat yang ditetapkan.

#### **O. PENYALURAN DANA BANTUAN**

Penyaluran dana Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK dilakukan melalui Bank Penyalur untuk ditransfer ke rekening atas nama SMK penerima bantuan dalam satu tahap.

#### **P. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**

SMK pelaksana program Bantuan Pemerintah Pengembangan PKK SMK wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan program atau pada akhir tahun anggaran 2024 kepada

Direktorat SMK melalui aplikasi Takola. Bentuk laporan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah sesuai dengan format 1 yang termuat dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### **Q. PENGEMBALIAN DANA BANTUAN**

Pelaksana Program Pengembangan PKK SMK wajib mengembalikan dana ke Kas Negara apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. penerima bantuan pemerintah mengundurkan diri;
2. penggunaan dana tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Direktorat SMK;
3. terjadi sisa dana bantuan yang diterima;
4. penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan Program Pengembangan PKK SMK;
5. terjadi kelebihan pembayaran dari besaran dana bantuan yang telah ditetapkan;
6. adanya kegiatan yang tercantum dalam RPD, tetapi tidak dilaksanakan; dan
7. adanya temuan auditor.

Pengembalian dana bantuan pemerintah disetorkan ke rekening kas negara pada tahun berjalan, dengan cara pembuatan Billing melalui website MPN G3, sedangkan pengembalian sisa dana melewati tahun anggaran dan bunga jasa giro dapat dilakukan pembuatan billing melalui website Simponi.

#### **R. KETENTUAN PERPAJAKAN**

Penerima bantuan dalam melakukan belanja dana bantuan pemerintah wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **S. SANKSI**

Pelaksana program Pengembangan PKK SMK akan dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati, serta menimbulkan kerugian negara.

Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. teguran kepada SMK penerima bantuan dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan menengah setempat;
2. diminta untuk mengembalikan dana bantuan yang sudah diterima ke Kas Negara sekaligus pemberian tanda daftar hitam kepada SMK yang bersangkutan;
3. dilakukan pemblokiran Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SMK yang bersangkutan untuk tidak dapat mengakses bantuan dan program lain di lingkungan Direktorat SMK; dan
4. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN MUTU**

#### **A. INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERIAN DANA BANTUAN**

Indikator keberhasilan Program Pengembangan PKK SMK adalah:

1. 75% SMK penerima bantuan pemerintah Program Pengembangan PKK SMK dapat mengembangkan proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk berwirausaha; dan
2. Adanya rencana pengembangan yang berkelanjutan Program Pengembangan PKK SMK.

#### **B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemantauan dilakukan oleh Kementerian dan dapat melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK;
2. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan/atau akhir program Pengembangan PKK SMK; dan
3. Pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur, tidak dapat dibebankan dari dana bantuan pemerintah program Pengembangan PKK SMK

#### **C. KOMITMEN ANTI KORUPSI**

Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkomitmen dengan praktik anti korupsi, sehingga kami tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi, diantaranya:

1. melakukan kongkalingkong dengan pegawai, tim penilai atau siapa saja untuk memperoleh dana bantuan;
2. memberikan imbalan atau sesuatu kepada pegawai, tim penilai, dan/atau tim pemantauan dan evaluasi;
3. melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;
4. adanya pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Pengembangan PKK SMK; dan
5. tidak melaksanakan Program Pengembangan PKK SMK sesuai ketentuan yang sangat merugikan peserta didik, masyarakat, dan pemerintah.

AWASI, KOREKSI, DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA  
ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR

## BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Pengembangan PKK SMK, agar terdapat kesamaan pandangan dan persepsi mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban program bantuan pemerintah untuk SMK, apabila semua yang terlibat dalam proses program bantuan ini konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Petunjuk Teknis ini.

### INFORMASI DAN PENGADUAN

Kepada Direktur Sekolah Menengah Kejuruan  
Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek,  
Gedung E Lt. 13, Jl. Jenderal. Sudirman,  
Senayan, Jakarta 10270  
Laman: <https://smk.kemdikbud.go.id/>

DIREKTUR JENDERAL

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



SALINAN  
LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 125/D/M/2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
PENGEMBANGAN PROJEK KREATIF DAN  
KEWIRAUUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TAHUN 2024

**FORMAT ISIAN**

*Format 1: Contoh Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah*

**<KOP SURAT LEMBAGA>**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lembaga : ..... (1)
2. Nama Pimpinan Lembaga : ..... (2)
3. Alamat Lembaga : ..... (3)
4. Nama Bantuan : Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... (4) tanggal ..... (5), dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ..... (6) tanggal ..... (7), telah menerima Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan dengan nominal sebesar Rp..... (..... rupiah) (8)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
  - a. Jumlah total dana yang diterima : Rp..... (... rupiah) (9)
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp..... (... rupiah) (10)
  - c. Jumlah total sisa dana : Rp..... (... rupiah) (11)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan sebesar Rp..... (..... rupiah) (12) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp..... (..... Rupiah) (13) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. \*)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

....., ..... (14)

Materai  
Rp10.000.-

..... (15)

..... (16)

\*) angka 13 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN ISIAN</b>
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan pemerintah
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan pemerintah
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan pemerintah
(4)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan pemerintah
(5)	Diisi dengan tanggal Surat Keputusan penetapan penerima bantuan pemerintah
(6)	Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang telah diterima
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang telah diterima
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang tidak dipergunakan/sisa
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang telah disetor ke Kas Negara (jumlah sama seperti angka 11)
(14)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah ditanda tangani
(15)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan pemerintah
(16)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan pemerintah

*Format 2: Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja*

**<KOP SURAT LEMBAGA>**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**  
**PROGRAM PENGEMBANGAN PROJEK KREATIF DAN KEWIRASAUSAHAAN**  
**TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lembaga : ..... (1)
2. Nama Pimpinan Lembaga : ..... (2)
3. Alamat Lembaga : ..... (3)
4. Nama Bantuan : Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... (4) tanggal ..... (5), dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ..... (6) tanggal ..... (7), telah menerima Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan dengan nominal sebesar Rp..... (..... rupiah) (8)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pada tanggal ..... (9) telah menerima pencairan dana Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan sebesar Rp..... (..... rupiah) (10), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  - a. Jumlah total dana yang diterima : Rp..... (.... rupiah) (11)
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp..... (.... rupiah) (12)
  - c. Jumlah total sisa dana : Rp..... (.... rupiah) (13)
2. Persentase jumlah dana Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan yang telah digunakan adalah sebesar Rp..... (..... rupiah) (..... %) (14)
3. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian pernyataan tanggungjawab belanja program Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

....., ..... (15)  
..... (16)

Materai Rp10.000,-
-----------------------

..... (17)

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN ISIAN</b>
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan pemerintah
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan pemerintah
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan pemerintah
(4)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan pemerintah
(5)	Diisi dengan tanggal Surat Keputusan penetapan penerima bantuan pemerintah
(6)	Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang telah diterima
(9)	Diisi dengan tanggal pencairan dana bantuan pemerintah
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang telah diterima
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang telah diterima
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang tidak dipergunakan/sisa
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nominal dana bantuan pemerintah yang telah dipergunakan dan persentase penggunaan dana
(15)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB
(16)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan pemerintah ditandatangani
(17)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan pemerintah

*Format 3: Contoh Pakta Integritas*

**PAKTA INTEGRITAS**  
**KETUA PELAKSANA**  
**PROGRAM PENGEMBANGAN PROJEK KREATIF DAN KEWIRAUUSAHAAN**  
**TAHUN 2024**

Dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam pengelolaan dana Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan ini;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, professional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....  
Pejabat Pembuat Komitmen

....., .....  
Pelaksana Program,

Materai  
Rp10.000,-

Catatan: Dilampirkan pada saat penandatanganan surat perjanjian kerja sama

Format 4: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

**<KOP SURAT LEMBAGA>**  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan dalam Lembaga : .....  
Alamat rumah : .....  
Alamat Lembaga : .....  
Nomor Telepon/HP : .....  
Alamat Email : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan.

Apabila dikemudian hari, penggunaan dana Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan tersebut diatas mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Program Pengembangan Projek Kreatif dan Kewirausahaan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak lain.

....., .....  
Pimpinan/Penanggungjawab  
Lembaga .....

Materai  
Rp10.000,-

Nama Lengkap Pimpinan Lembaga

DIREKTUR JENDERAL

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

